



## Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Sri Hariati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit 62, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: [srihariati@unram.ac.id](mailto:srihariati@unram.ac.id)

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana serta mengevaluasi implementasi prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank dalam kerangka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer, sekunder, serta melakukan triangulasi wawancara terhadap praktisi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah masih belum sepenuhnya efektif karena regulasi yang belum spesifik terhadap karakteristik akad-akad syariah serta implementasi prinsip kehati-hatian yang belum optimal. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin dana nasabah masih berbasis model konvensional dan belum sepenuhnya kompatibel dengan prinsip syariah. Studi komparatif dengan sistem perbankan syariah di Malaysia menunjukkan pentingnya penguatan kerangka regulasi yang spesifik dan harmonis. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya pembaruan kebijakan dan koordinasi antar lembaga guna memperkuat perlindungan hukum berbasis syariah, serta peningkatan tata kelola dan transparansi bank syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Bank Syariah; Kehati-Hatian.

## Legal Protection for Depositors in the Islamic Banking System in Indonesia

### Abstract

*Legal protection for depositors is a fundamental pillar for maintaining public trust in the Islamic banking system. This study aims to analyze the legal mechanisms safeguarding depositors and evaluate the implementation of prudential and confidentiality principles under Law No. 21 of 2008. Employing normative legal research methods with statute, conceptual, and analytical approaches, the study reviews primary and secondary legal sources, supported by interviews with Islamic banking practitioners. The findings reveal that existing legal protection remains inadequate due to non-specific regulations that fail to address the unique features of Sharia-based contracts, alongside suboptimal implementation of prudential principles. The role of the Deposit Insurance Corporation (LPS) in guaranteeing deposits is still modeled on conventional systems, raising concerns over Sharia compliance. Comparative analysis with Malaysia's Islamic banking framework underscores the importance of developing harmonized and Sharia-compliant regulatory models. The study concludes by recommending policy reforms and institutional coordination to strengthen Sharia-based legal protection, enhance governance, and increase transparency in Indonesia's Islamic banking sector.*

**Keywords:** Legal Protection; Islamic Banking; Prudential Principle.

**How to Cite:** Hariati, S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Empiricism Journal*, 6(2), 340–347. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3014>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.3014>

Copyright© 2025, Hariati. S.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana merupakan aspek krusial dalam sistem perbankan, khususnya dalam konteks bank syariah di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan likuidasi 16 bank nasional menjadi titik balik bagi kesadaran akan pentingnya sistem perlindungan yang andal. Kala itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah, khususnya dalam kondisi bank gagal. Akibat lemahnya regulasi tersebut, terjadi penarikan dana besar-besaran (rush) yang mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional.

Pemerintah merespons dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat. Meskipun kebijakan ini memberikan ketenangan sesaat, pendekatan hukum yang bersifat temporer ini belum menyentuh akar permasalahan, yaitu ketiadaan perangkat hukum komprehensif yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan secara menyeluruh bagi nasabah.

Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan syariah, kebutuhan akan regulasi yang berbasis prinsip keadilan dan transparansi menjadi semakin penting. Perbankan syariah, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisyir, menuntut suatu tata kelola yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid al-shariah*. Untuk itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam menyediakan dasar hukum spesifik yang mengatur operasional bank syariah dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mengisi kekosongan hukum pada tataran normatif, implementasi prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah belum menunjukkan efektivitas optimal di lapangan. Salah satu indikasinya adalah masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta terbatasnya akses terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Selain itu, praktik lembaga keuangan syariah dalam menerjemahkan prinsip syariah ke dalam operasional perbankan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan peraturan formal negara.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 turut memberikan jaminan terhadap dana nasabah. Namun demikian, LPS belum secara spesifik mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini menimbulkan dilema konseptual dalam sistem dual banking di Indonesia, di mana perlindungan nasabah bank syariah masih menggunakan kerangka hukum konvensional. Ketidadaan instrumen legal yang secara utuh menerapkan prinsip syariah dalam perlindungan hukum nasabah berpotensi menciptakan inkonsistensi regulatif.

Studi perbandingan hukum perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam hal efektivitas regulasi, efisiensi operasional, serta integrasi prinsip syariah ke dalam tata kelola bank (Ledhem & Mekidiche, 2021; Nailah & Rusydiana, 2020). Malaysia telah menerapkan sistem regulasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh terhadap perbankan syariah, termasuk dalam perlindungan nasabah, pengawasan keuangan, serta resolusi sengketa. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dualisme hukum dan belum optimalnya peran lembaga pengawas dalam menjamin kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip syariah.

Penelitian oleh Mahyudin & Yolanda (2023) menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum nasabah di Indonesia cenderung masih bersifat formalistik. Regulasi belum sepenuhnya operasional dan belum mampu menjangkau aspek-aspek substansial, seperti perlindungan terhadap nasabah dalam kontrak mudharabah dan murabahah. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan berbasis syariah. Lebih lanjut, riset oleh Karimah et al. (2024) menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang tidak hanya melibatkan harmonisasi peraturan, tetapi juga peningkatan peran pengawasan dan edukasi publik. Dalam konteks regional ASEAN, efektivitas perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara normatif dan operasional dengan sistem di negara-negara tetangga.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada analisis kritis terhadap bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, untuk

mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin perlindungan hukum bagi nasabah. Di samping itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kesenjangan hukum yang masih ditemukan dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi yang bersifat regulatif dan praktis guna memperkuat sistem perlindungan hukum dalam sektor perbankan syariah secara komprehensif.

Cakupan penelitian ini dibatasi pada pengkajian terhadap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peran lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan LPS. Pendekatan perbandingan juga akan digunakan secara selektif untuk melihat praktik baik (best practices) di negara lain, khususnya Malaysia, dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perbankan syariah, tetapi juga relevansi praktis dalam mendorong reformasi regulatif yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal legal research), yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2005). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Dalam pendekatan normatif, hukum dilihat sebagai norma yang otonom, sistematis, dan logis, serta berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama dalam metodologi hukum normatif:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan perlindungan hukum nasabah.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan menggali konsep-konsep hukum seperti prinsip kehati-hatian (prudential principle), kerahasiaan bank, dan kepercayaan nasabah, dalam bingkai sistem hukum Islam dan hukum positif nasional.
3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach), yang digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik, termasuk melalui kajian terhadap putusan pengadilan, praktik perbankan, serta data pendukung dari wawancara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

**Bahan hukum primer**, seperti:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS,
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- serta peraturan teknis dari OJK dan BI yang berkaitan.

**Bahan hukum sekunder**, berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli seperti Philipus M. Hadjon, M. Syafi'i Antonio, dan Abdul Ghofur Anshori.

**Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berita hukum terkait praktik perbankan syariah.

Sebagai upaya memperkuat validitas data, penelitian ini juga memanfaatkan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dengan hasil wawancara mendalam terhadap praktisi perbankan syariah dan regulator, seperti pejabat bank syariah dan staf di LPS. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum dilaksanakan secara faktual dalam perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Pendekatan ini sejalan dengan tren baru dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan data empiris kualitatif guna meningkatkan kredibilitas dan kedalaman analisis (Mahadew, 2024; Rubin et al., 2020).

Wawancara tersebut dilakukan secara semi-terstruktur, difokuskan pada aspek implementasi prinsip kehati-hatian, efektivitas LPS dalam kasus bank gagal, dan problematika perlindungan nasabah dalam praktik. Data dari wawancara dibandingkan

dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian atau celah implementasi.

Prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, baik berdasarkan sumber maupun kronologi.
2. Analisis sistematis terhadap struktur dan substansi norma hukum, dengan menelaah bagian-bagian relevan dari Undang-Undang dan peraturan turunannya.
3. Konstruksi hukum, yakni menyusun interpretasi dan evaluasi hukum berdasarkan asas, teori, serta praktik hukum, yang relevan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum seharusnya diberikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis Perlindungan Hukum Dana Nasabah**

#### **Konteks Kelembagaan dan Hukum**

Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana (surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (lack of funds). Kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi syarat utama keberlangsungan fungsi ini. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini lebih kompleks karena bank tidak hanya harus beroperasi secara efisien dan terpercaya, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan penerapan prinsip keadilan dalam kontrak (Ghozali et al., 2019).

Peristiwa rush bank tahun 1997 menunjukkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan mudah runtuh. Kejadian ini melatarbelakangi terbentuknya kebijakan jaminan simpanan yang kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjadi instrumen perlindungan hukum eksplisit terhadap nasabah, melengkapi perlindungan implisit yang selama ini bergantung pada pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia.

#### **Perlindungan Implisit dan Eksplisit**

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama:

- Perlindungan implisit, yang mencakup pengawasan ketat oleh otoritas moneter dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank.
- Perlindungan eksplisit, yang diberikan oleh LPS sebagai lembaga negara yang menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu jika bank mengalami kegagalan.

Temuan penelitian menggambarkan tren peningkatan klaim LPS terhadap bank-bank gagal syariah sejak tahun 2016 hingga 2022. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan eksplisit berjalan, frekuensi klaim LPS terhadap bank syariah menunjukkan adanya masalah laten dalam ketahanan sistemik dan tata kelola bank syariah itu sendiri.

#### **Ketimpangan Posisi Hukum Nasabah**

Nasabah pada dasarnya adalah kreditur yang menyerahkan dananya kepada bank. Namun, posisi hukum mereka seringkali lemah karena adanya ketimpangan daya tawar dalam penyusunan kontrak. Perjanjian pembukaan rekening atau akad pembiayaan lebih sering bersifat standar dan tidak memberikan ruang negosiasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan keuangan syariah di kalangan masyarakat (Gunawan et al., 2021).

#### **Studi Perbandingan: Malaysia dan Indonesia**

Di Malaysia, sistem perlindungan nasabah bank syariah didukung oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) yang memiliki mandat khusus untuk mengatur jaminan simpanan pada bank syariah secara terpisah dan spesifik. PIDM bahkan memiliki kerangka resolusi yang berbeda untuk bank syariah guna menjaga prinsip kepatuhan syariah. Ini berbeda dengan sistem di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan menyeluruh untuk bank konvensional dan syariah tanpa pembedaan signifikan (Nailah & Rusydiana, 2020).

Implikasinya adalah, dalam konteks Indonesia, bank syariah berisiko diperlakukan sama dengan bank konvensional, padahal terdapat perbedaan fundamental dalam struktur risiko dan kontrak yang seharusnya memerlukan pendekatan regulatif yang berbeda.

## **2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam UU No. 21 Tahun 2008**

### **Landasan Yuridis dan Normatif**

Pasal 35 dan 36 UU No. 21 Tahun 2008 secara tegas menetapkan bahwa setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem pengawasan intern, pelaporan keuangan secara berkala, dan kewajiban audit eksternal. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan dalam praktik, baik dari aspek kelembagaan maupun manajerial.

### **Prinsip 5C dalam Analisis Pembiayaan**

Untuk menilai kelayakan pembiayaan, bank syariah secara umum menggunakan prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia belum mengintegrasikan prinsip 5C secara menyeluruh dalam proses pembiayaan, terutama dalam pembiayaan berbasis akad mudharabah yang lebih rentan terhadap risiko moral hazard.

Studi oleh Supiyadi (2021) menunjukkan bahwa risiko kredit (credit risk) merupakan salah satu penyebab utama kegagalan bank syariah. Jika prinsip kehati-hatian diterapkan dengan ketat melalui analisis karakter dan kapasitas nasabah, risiko ini seharusnya dapat ditekan secara signifikan.

### **Kegagalan Implementasi dan Risiko Sistemik**

Kegagalan implementasi prinsip kehati-hatian berdampak pada terjadinya likuidasi bank syariah, seperti tercermin dalam studi oleh Jazmiyanti et al. (2024) yang menemukan bahwa fluktuasi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berkontribusi terhadap likuiditas negatif pada bank syariah. Ketidakseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana membuat Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak stabil, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kegagalan sistemik.

Eliana et al. (2020) menambahkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan (good corporate governance) memperburuk kinerja dan menurunkan kepercayaan nasabah. Dalam temuan menunjukkan hubungan negatif antara skor tata kelola dengan jumlah pengaduan nasabah dalam periode 2017–2022, yang mengindikasikan bahwa kegagalan dalam aspek ini berdampak langsung terhadap persepsi publik.

## **3. Efektivitas LPS dalam Menjamin Simpanan Bank Syariah**

### **Peran Strategis LPS**

LPS memainkan peran sentral dalam menjamin stabilitas sistem keuangan, termasuk perbankan syariah. Mawardi et al. (2024) menyatakan bahwa bank syariah yang besar dan diawasi ketat oleh LPS cenderung lebih stabil dan cepat pulih dari krisis dibanding bank kecil. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada integrasi antara prinsip kehati-hatian dan tata kelola internal bank itu sendiri.

Rachmawati & Praptiningsih (2024) menegaskan bahwa efektivitas LPS sangat bergantung pada ketegasan dalam mengawasi praktik pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. LPS dapat berfungsi sebagai pendorong terciptanya iklim keterbukaan yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik.

### **Tantangan Regulasi dan Harmonisasi**

Panjaitan & Nurbaiti (2024) menyoroti kompleksitas regulasi yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana penggabungan beberapa entitas dalam satu institusi menghadapi hambatan harmonisasi kebijakan dan kepatuhan syariah. Studi ini menguatkan temuan bahwa regulasi di sektor perbankan syariah Indonesia masih mengalami fragmentasi yang menghambat efektivitas LPS sebagai penjamin simpanan.

### **Studi Perbandingan Global**

Studi oleh Bhuiyan et al. (2020) menunjukkan bahwa safety net regulation untuk bank syariah di tingkat internasional masih belum memadai, terutama dalam transaksi lintas batas. Malaysia dan Bahrain telah mengembangkan model jaminan simpanan berbasis syariah secara lebih matang, sementara Indonesia masih mengandalkan skema umum yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan risiko dan karakteristik khusus bank syariah.

#### **4. Tantangan Regulator dan Rekomendasi Kebijakan Ketidakefisienan Sistemik**

Menurut Mala et al. (2018), bank syariah Indonesia memiliki efisiensi operasional yang rendah dibanding bank konvensional, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko. Ketidakefisienan ini juga berdampak pada rendahnya daya saing dan kepercayaan masyarakat.

Di sektor publik, ketidakefisienan tidak hanya terkait dengan masalah operasional tetapi juga dengan pengelolaan keuangan. Agustina dan Wardoyo mencatat bahwa kinerja keuangan yang rendah pada pemerintah daerah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 mencerminkan ketidakmampuan dalam manajemen keuangan yang efektif (Agustina & Wardoyo, 2024). Indikator seperti ketidakpatuhan terhadap regulasi dan ketidakefektifan dalam kontrol internal memperburuk citra institusi publik. Dalam konteks ini, efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi sangat penting untuk meningkatkan fungsi sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

#### **Regulasi Syariah dan Fragmentasi Otoritas**

Sebagaimana dikaji oleh Grassa (2013), regulasi bank syariah seharusnya disertai dengan mekanisme *Sharia Governance* yang kuat dan konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, di Indonesia, ketergantungan yang tinggi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanpa adanya integrasi formal dan sistemik ke dalam kerangka regulasi perbankan nasional menciptakan ambiguitas hukum yang berpotensi merugikan nasabah. Regulasi syariah sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, perkembangan sektor keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya tantangan serius berupa fragmentasi otoritas. Ketika lebih dari satu lembaga memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan, maka dapat terjadi kebingungan serta ketidakharmonisan dalam implementasi hukum syariah.

Dalam konteks Indonesia, fragmentasi ini terlihat dari interaksi yang kompleks antara otoritas keuangan negara dan lembaga-lembaga syariah yang seringkali berjalan secara paralel dan tidak terkoordinasi. Fauzi (2022) mencatat bahwa perubahan dalam regulasi syariah tidak jarang melibatkan dinamika politik dan sosial antara negara dan komunitas Muslim, yang pada akhirnya memperkuat ketidakpastian hukum dalam praktik. Ketidakeragaman dalam interpretasi prinsip syariah menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan pelaku pasar dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, pada tataran global, lembaga seperti *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) memang telah berupaya menetapkan standar internasional untuk harmonisasi praktik keuangan syariah (Walker et al., 2018). Namun, perbedaan antara standar internasional dan implementasi lokal seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di tingkat nasional.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi norma hukum maupun pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah mengatur prinsip kehati-hatian dan kewajiban bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan serta transparansi operasional, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Perlindungan hukum yang tersedia, baik dalam bentuk pengawasan dari otoritas moneter maupun melalui jaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), belum cukup mengakomodasi karakteristik hukum syariah yang unik. Kelemahan dalam pelaksanaan prinsip 5C,

rendahnya integrasi pengawasan internal, serta kurangnya diferensiasi skema perlindungan antara bank konvensional dan syariah turut memperburuk ketidakpastian hukum yang dihadapi nasabah. Selain itu, regulasi perbankan syariah di Indonesia masih terfragmentasi dengan tumpang tindih kewenangan antara OJK, BI, MUI, dan LPS, serta tidak adanya integrasi formal antara fatwa dan norma hukum positif, yang pada akhirnya menimbulkan ambiguitas dalam perlindungan hukum nasabah.

## REKOMENDASI

Guna memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah nasional, perlu dilakukan reformulasi regulasi perlindungan simpanan yang secara khusus dirancang untuk bank syariah dan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan internal yang terstandarisasi, serta penggunaan pendekatan berbasis risiko yang sesuai dengan akad syariah. Selain itu, harmonisasi regulasi antar lembaga perlu segera dilakukan melalui forum koordinasi nasional antara OJK, BI, MUI, dan LPS guna menyusun kerangka regulatif terpadu dan sinkron. Penguatan tata kelola internal dan transparansi operasional bank syariah juga perlu didorong, termasuk pelaporan berkala tentang kepatuhan syariah dan integritas kelembagaan. Di samping itu, perlu adanya agenda riset lanjutan yang mengkaji efektivitas fatwa syariah dalam pengaturan dan pengawasan, serta studi empiris terhadap kasus-kasus kegagalan bank syariah sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan terhadap dinamika perbankan syariah di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Agustina, D. S. and Wardoyo, D. U. (2024). Effectiveness of financial performance of provincial governments in indonesia: evidence during covid-19. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 241-256. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.514>
- Arief Sidharta. (1999). *Refleksi tentang Struktur Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bhuiyan, A., Ali, M., Islam, K., Alam, M., & Solaiman, M. (2020). The issues and challenges of shariah harmonization of the cross-border transactions. *Int. J. of Shariah and Corporate Governance Research*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.838>
- Eliana, E., Nurhayati, N., & Ayumiati, A. (2020). Pengaruh GCG terhadap bisnis syariah. *JABI*, 3(2), 182–192. <https://doi.org/10.32493/jabi.v3i2.y2020.p182-192>
- Fauzi, M. L. (2022). The formation of islamic law in indonesia: the interplay between islamic authorities and the state. *Australian Journal of Law and Religion*, 1. <https://doi.org/10.55803/t26e>
- Franz Magnis-Suseno. (1994). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frederic S. Mishkin. (2001). *Prudential Supervision: What Works and What Doesn't*. NBER Conference Report. Chicago: The University of Chicago Press.
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions. *Humanomics*, 29(4), 333–348. <https://doi.org/10.1108/h-01-2013-0001>
- Gunawan, A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2021). Perlindungan nasabah dalam branchless banking. *Locus*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.11>
- Jazmiyanti, N., Cahyono, E., & Kassim, S. (2024). Islamic banking liquidity and inflation. *Ekonomi Islam Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.58968/eii.v6i1.406>
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

- Karimah, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Legal protection for sharia banking customers. *MONEY*, 2(2), 142–152. <https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24218>
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krisna Wijaya. (2010). *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Lalu Husni. (2010). *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*. Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Ledhem, M., & Mékidiche, M. (2021). Islamic finance and economic growth. *JIABR*, 12(8), 1165–1180. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2021-0107>
- M. Syafi'i Antonio. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. ke-4). Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Mahyudin, Y., & Yolanda, P. (2023). Perlindungan hukum dan prinsip kehati-hatian bank syariah. *SEMBJ*, 4(2), 42–47. <https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182>
- Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta.
- Mala, C., Rodoni, A., & Yaman, B. (2018). Market power and efficiency of Islamic banks. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.14421/grieb.2018.062-05>
- Mawardi, I., et al. (2024). Comparative stability of Indonesian banks. *PLOS ONE*, 19(4), e0301398. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398>
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson. (1992). *Legal Research in a Nutshell*. St. Paul, MN: West Publishing Company.
- Nailah, N., & Rusydiana, A. (2020). Efficiency and stability in ASEAN. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 14(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v14i1.211>
- Panjaitan, N., & Nurbaiti, N. (2024). Challenges in Islamic banking development. *Journal La Sociale*, 5(5), 1346–1357. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1383>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rachmawati, A., & Praptiningsih, P. (2024). Good governance in Islamic banking. *KNE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16466>
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto & R. Otje Salman. (1987). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supiyadi, D. (2021). Determinants of profitability in Islamic banks. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.004>
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Perbankan Islam* (Cet. ke-3). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Walker, G., Purves, R., & Blair, M. (2018). Islamic financial services. *Financial Services Law*, 1036-1076. <https://doi.org/10.1093/law/9780198793809.003.0023>